

Kepada Yth.,
Kepala Divisi Operasi
Kepala Unit Bisnis
Segenap Kepala Satuan Kerja
Segenap Kepala Kantor Cabang
Segenap Kepala Departemen
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu, dan
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal : Pengaturan Kegiatan Operasional terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2013. ✓

Pengantar Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Timur, maka kami sampaikan pengaturan sebagai berikut.

Referensi Pengaturan ini berpedoman pada :


1. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Surat Edaran Menakertrans RI No. 383/MEN/SE-HK/VI/2005 tanggal 23 Juni 2005.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 270 – 4819 Tahun 2013 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai Hari yang Diliburkan di Provinsi Jawa Timur.
4. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur 182.02/KPU-Prov-014/VIII/2013 perihal Penetapan Hari Libur untuk Pemilukada Provinsi Jatim
5. Surat Gubernur Jawa Timur No. 131/14493/011/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal Penetapan Hari yang Diliburkan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013.
6. Surat Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV tanggal 21 Agustus 2013 perihal Pelaksanaan Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tanggal 29 Agustus 2013.
7. Perjanjian Kerja Bersama PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.

Pengaturan Kegiatan Operasional di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2013

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka diatur ketentuan untuk BCA Syariah di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

1. Hari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 29 Agustus 2013 ditetapkan sebagai hari libur.
2. Dalam rangka tetap menjaga kelancaran sistem pembayaran dan operasional Bank, BCA Syariah akan beroperasi secara terbatas yaitu hanya beberapa unit kerja operasional di Kantor Cabang dan Unit Layanan Syariah (ULS).
3. Bagi Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 29 Agustus 2013 berlaku ketentuan lembur kerja di hari libur.

bersambung ke halaman berikut



Perihal : Pengaturan Kegiatan Operasional terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2013, sambungan

**Pengaturan
Kegiatan
Operasional
di Provinsi
Jawa Timur
pada tanggal
29 Agustus
2013
(lanjutan)**

4. Pekerja yang bertugas pada hari tersebut harus mengisi Surat Perintah Kerja Lembur.
5. Dengan mempertimbangkan kelancaran operasional dan efektivitas kehadiran Pekerja yang bertugas, pimpinan Unit Kerja harus mengatur sedemikian rupa penugasan maupun pemberian ijin bagi Pekerja di unitnya.
6. Pekerja yang pada hari pelaksanaan Pilkada tidak bertugas, tidak perlu mengisi permohonan cuti/ijin di aplikasi ACIK.
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan lembur kerja di hari libur berpedoman pada PKB Tahun 2013 – 2015 BAB VII pasal 15 perihal Perhitungan Upah Lembur.

Penutup

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 **PT. BANK BCA SYARIAH**


YANA ROSIANA
Direktur Utama


JOHN KOSASIH
Direktur

Tembusan Yth., :
FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH